



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang masih relatif rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencapai kinerja tertentu;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan nomenklatur Perangkat Daerah sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Karangasem

2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Penanggungjawab pemungutan adalah Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.
9. Koordinator pemungutan adalah Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
10. Aparat pemungut adalah pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
11. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemungutan Pajak Daerah diberikan insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Retribusi Daerah diberikan insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan apabila Perangkat Daerah mencapai kinerja tertentu dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara Triwulan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan secara proporsional yaitu :
 - a. Untuk pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan kepada :
 - 1) Pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - 3) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan kepada :
 - 1) Pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - 3) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) Perbekel/Lurah dan Camat.
- (2) Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Besarnya Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :
 - 1) Bupati sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen);
 - 2) Wakil Bupati sebesar 5% (lima persen);
 - 3) Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen);
 - 4) Kepala BPKAD ditetapkan sebesar 4,50% (empat koma lima nol persen);
 - 5) Pejabat Eselon III,IV dan pegawai pada BPKAD sebesar 80,50% (delapan puluh koma lima nol persen).
 - b. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :
 - 1) Bupati sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen);
 - 2) Wakil Bupati sebesar 3% (tiga persen);
 - 3) Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen);
 - 4) Kepala BPKAD ditetapkan sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen);
 - 5) Pejabat Eselon III,IV dan pegawai pada BPKAD sebesar 83,50% (delapan puluh tiga koma lima nol persen).
 - 6) Perbekel/Lurah, Camat sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besarnya pembayaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi Daerah dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila mencapai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Perhitungan untuk menentukan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target yang ditetapkan atau lebih, Insentif untuk triwulan I diberikan pada awal triwulan II.
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target yang ditetapkan, Insentif untuk triwulan I tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - c. apabila sampai dengan akhir triwulan II realisasi mencapai target yang ditetapkan atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan II dan triwulan I yang belum dibayarkan, pada awal triwulan III.
 - d. apabila sampai dengan akhir triwulan II realisasi kurang dari target yang ditetapkan, Insentif untuk triwulan II belum diberikan pada awal triwulan III.

- e. apabila sampai dengan akhir triwulan III realisasi kurang dari target yang ditetapkan, Insentif untuk triwulan III tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- f. apabila sampai dengan akhir triwulan III realisasi mencapai target yang ditetapkan atau lebih, Insentif untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan, diberikan pada awal triwulan IV.
- g. apabila sampai dengan akhir triwulan IV realisasi mencapai target yang ditetapkan atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan IV dan triwulan yang belum dibayarkan, pada tahun anggaran berikutnya.
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari yang ditargetkan sampai dengan triwulan tersebut, tetapi lebih dari yang ditargetkan sampai dengan triwulan III, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan, pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, dan Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 9

Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melampaui Target yang ditetapkan, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada Tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 45);
- b. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 32); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 43),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

I GEDE ADNYA MULYADI